



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE,, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Pare telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-259/Kua.21.16. 02/Pw. 00/VII/2020, tertanggal 8 Juli 2020;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Indah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah di rumah orangtua Penggugat di jalan cempae, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pindah di rumah kontrakan di BTN Bili-Bili Kabupaten Pinrang, kemudian pindah di rumah keluarga Penggugat di jalan Pendidikan (dekat SMPN 6), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx kurang lebih 35 tahun lamanya;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Aswar bin Junaidi, umur 34 tahun.

Andi bin Junaidi, umur 31

Reski Angriani bin Junaidi, umur 29 tahun.

Juhanna binti Junaidi, umur 24 tahun.

Adri bin Junaidi, umur 23 tahun.

Arjuna bin Junaidi, umur 19 tahun.

Anak pertama, kedua, dan ketiga saat ini berada telah menikah dan berkeluarga, anak ke empat, kelima, dan keenam tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Akhir Juli 1985 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan cakkuribang (dalam bahasa daerah) serta sering memukul wajah Penggugat dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam.

Tergugat sering mengambil uang dan emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2020 disebabkan karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Juni 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 minggu lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare



pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui,

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabutan perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Pare dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pare-pare untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani Rustan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.249/Pdt.G/2020/PA.Pare